

**PT. INDRA KARYA
CONSULTING ENGINEERS**

DO 183 / P / 86, DKI



JAKARTA : JALAN BIRU LAUT X, KAV. 9 JAKARTA 13340, TEL : (021) 8192635 (5 LINES) FAX : (021) 8192179 E-mail plika.pus@pu.go.id
MALANG : JALAN SURABAYA NO. 3A MALANG 65115 TEL : (0341) 551311 FAX : (0341) 551463 E-mail ika.mlg@malang.wasanlara.net.id
SEMARANG : JALAN KETILENG RAYA NO. 16 SEMARANG 50276 TEL : (024) 725046 FAX : (024) 745045
BANDUNG : JALAN VENUS BARAT IV NO. 82 SOEKARNO HATTA BANDUNG 40619 TEL : (022) 7567165

**SURAT KETERANGAN
005/Dir/SK/IKA/99**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Arif Abadi S, MBA
Jabatan : Direktur PT. Indra Karya (Persero)
Alamat : Jl. Biru Laut X Kav.9, Cawang
Jakarta Timur (13340)

menerangkan ;

N a m a : Burhan Surya
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Unika Soegijopranoto
S e m a r a n g
Alamat : Jl. Leduwi Selatan No.90
S e m a r a n g

telah melaksanakan survay pada perusahaan kami mengenai hal Ikatan Kerja Tenaga Ahli dan aspek aspek hukum lainnya, sejak tanggal 1 Nopember 1998 sampai dengan 31 Desember 1998.

Survay ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir Tingkat Sarjana Fakultas Hukum

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Januari 1999


Ir. Arif Abadi S, MBA
Direktur

- Arsip

SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA

Nomor : 317/SPIK/IK/1997

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 Desember 1997, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. HS. Arief, MBA : Direktur I Persero PT. Indra Karya yang bertindak untuk dan atas nama Persero PT. Indra Karya, Jl. Biru Laut X Kav.9 Cawang Jakarta Timur selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Sukono : Sebagai karyawan kontrak Persero PT. Indra Karya Jl. Biru Laut X Kav.9 Cawang Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan ikatan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

JANGKA WAKTU IKATAN KERJA

- 1.1. PIHAK KEDUA diangkat oleh PIHAK KESATU menjadi karyawan kontrak Persero Pt. Indra Karya selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 15 Desember 1997 sampai dengan tanggal 14 Desember 1998
- 1.2. Jangka waktu Ikatan Kerja pada butir 1.1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 1.3. PIHAK KEDUA ditempatkan pada Proyek Musi HEPP sebagai Design Engineer (Power House Tunnel) dengan kedudukan kerja di Curup - Lampung.

PASAL 2

HONORARIUM DAN KOMPENSASI PERJALANAN DINAS

- 2.1. Honorarium sudah termasuk Akomodasi, Kompensasi Lembur, Transportasi, Biaya Perawatan Kesehatan, Pengobatan dan Kompensasi Menjenguk Keluarga (KMK) PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar Rp. 1.350.000,- / bulan dan Honorarium masa tunggu dibayarkan sebesar 20% X Rp. 1.350.000,-/ bulan, dengan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Proyek
- 2.2. Honorarium yang dibayarkan berdasarkan Time Sheet (daftar hadir).
- 2.3. PPh Pasal 21 yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KESATU (Perusahaan)
- 2.4. Dalam melaksanakan perjalanan dinas, kompensasi perjalanan dinas disesuaikan dengan Strata III B

PASAL 3

BERAKHIRNYA PERJANJIAN IKATAN KERJA

Perjanjian Ikatan Kerja berakhir karena :

- 3.1. Masa ikatan Kerja telah berakhir.
- 3.2. Pekerjaan yang terkait telah selesai.

- 3.3. PIHAK KEDUA mengundurkan diri atas persetujuan PIHAK KESATU sebelum masa Ikatan Kerja berakhir, karena sakit atau sebab lain yang dibenarkan menurut hukum.
- 3.4. PIHAK KESATU memutuskan Ikatan Kerja karena :
 - 3.4.1. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan perusahaan yang berlaku.
 - 3.4.2. PIHAK KEDUA melanggar hukum yang dapat diancam dengan hukuman penjara.
 - 3.4.3. Pemberi kerja (Client) meminta kepada PIHAK KESATU untuk menarik PIHAK KEDUA karena sikap, perilaku atau kerja yang tidak baik.
- 3.5. Apabila Ikatan Kerja berakhir, perusahaan tidak akan memberikan pesangon/tunjangan dalam bentuk apapun.

PASAL 4
K E W A J I T B A N

- 4.1. PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh PIHAK KESATU agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dan diterima dengan baik oleh pemberi kerja
- 4.2. PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan dan bersedia dikenai sanksi administrasi apabila melakukan pelanggaran
- 4.3. PIHAK KEDUA menyimpan segala rahasia yang berhubungan dengan tugas-tugasnya baik pada waktu menjadi karyawan maupun setelah berhenti bekerja dari Persero PT. Indra Karya.
- 4.4. PIHAK KESATU akan mengganti biaya perawatan kesehatan apabila terjadi kecelakaan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan (Dinas) dan atau dalam jari-jam kerja.

PASAL 5
P E N U T U P

- 5.1. Jika terjadi masalah sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak terecapai kesepakatan kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk penyelesaiannya.
- 5.2. Demikian Surat Perjanjian Ikatan Kerja ini dibuat dan ditanda tangani di atas materai Rp. 2.000,- rangkap 2 (dua) sama kuat.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Jr. Sukono

Jr. H.S. Arief, MBA